



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Nomor : W17-A10/670.a/KP.01.3/11/2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

- Membaca : Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/1066/OT.01.3/10/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Himbauan Untuk Melaksanakan PTSP
- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;  
b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;  
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang -Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Undang -Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;  
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan(;  
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;  
11. Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;  
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;  
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;
- Pertama : Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.
- Kedua : Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Ketua,

: Nunukan  
: 1 November 2018

Drs. A. FUADI  
NIP. 19641125 199903 1 003